



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 207/KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan meningkatkan daya saing global demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif dan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk peraturan daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif yang holistik, terukur dan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk mendukung kelacaran penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan kenggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT;
  - melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait pengembangan ekonomi kreatif;
  - melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dengan pihak tenaga ahli; dan
  - melaporkan hasil penyusunan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Mei 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan :**

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. X

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 207 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 30 MEI 2023

**TENTANG PENGARAH TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**f JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 207 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 MEI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah dan melaporkannya kepada Gubernur NTT; c. mengajukan rancangan peraturan daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengajukan naskah rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah
4	Marloan X. Lolang, S.AB, MM/ Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; dan

			b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah.
5	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
6	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8	Taria C. Djaranjoera, A.Md. Par/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
9	Yasinta Moa Hunam, A.Md/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

**LAMPIRAN III****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 207 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Yunus P.S. Bureni, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tenaga Ahli	a. menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
2	Solidaman Bertho Plaituka, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tenaga Ahli	b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI